



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai sasaran, pelaksanaan pengisian daftar hadir elektronik dan laporan capaian kinerja, serta penyesuaian besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 9) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Komponen disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berdasarkan laporan daftar hadir elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan sistem perangkat dan/atau keadaan darurat yang tidak memungkinkan bagi PNS untuk mengisi daftar hadir elektronik sesuai dengan ketentuan, maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang belum terpasang perangkat daftar hadir elektronik, laporan pengisian daftar hadir dilakukan secara manual.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) PNS dengan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian, mengisi laporan capaian kinerja terhitung mulai 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
 - (2) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional tidak terdapat dalam Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, pemberian TPP didasarkan pada Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh pejabat yang berwenang.
 - (3) Besaran TPP bagi Calon Pejabat Fungsional disetarakan dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan kelas jabatannya.
3. Ketentuan Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 9), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015





LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2020	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	TPP TOTAL PER BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Daerah	15	8.445.000		6.555.000			15.000.000
2	Inspektur	14	6.430.000				4.570.000	11.000.000
3	Asisten, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	6.430.000				4.070.000	10.500.000
4	Kepala Dinas/Badan/ Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah /Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	6.430.000				2.770.000	9.200.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Staf Ahli Bupati	13	5.770.000				2.450.000	8.220.000
6	Camat, Kepala Bagian Sekretariat Daerah	12	4.610.000				1.625.000	6.235.000
7	Camat Tempat Bertugas	12	4.610.000		-	1.000.000	1.625.000	7.235.000
8	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik	12	4.610.000		-		1.625.000	6.235.000
9	Sekretaris Inspektorat	12	4.610.000				1.394.000	6.004.000
10	Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12	4.610.000		-		1.304.000	5.914.000
11	Sekretaris Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja	12	4.610.000		-		1.104.000	5.714.000
12	Kepala Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11	3.565.000				1.018.000	4.583.000
13	Sekretaris Camat	11	3.565.000				618.000	4.183.000
14	Sekretaris Camat Tempat Bertugas	11	3.565.000			700.000	618.000	4.883.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Kepala Bidang Perangkat Daerah	11	3.565.000				518.000	4.083.000
16	Inspektur Pembantu Wilayah	11	3.565.000	1.768.000				5.333.000
17	Lurah	9	2.695.000				380.000	3.075.000
18	Kepala Subbagian pada Inspektorat	9	2.695.000				311.000	3.006.000
19	Kepala Subbagian Perencanaan Kecamatan	9	2.695.000				171.000	2.866.000
20	Kepala Subbagian Perencanaan tempat bertugas	9	2.695.000			300.000	171.000	3.166.000
21	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Subbidang Perangkat Daerah,/Kepala Unit Pelaksana Teknis selain Inspektorat	9	2.695.000				171.000	2.866.000
22	Kepala Subbagian pada Inspektorat	8	2.165.000				763.000	2.928.000
23	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Subbidang Perangkat Daerah selain Inspektorat	8	2.165.000				603.000	2.768.000
24	Kepala Seksi Kecamatan/Kepala Subbagian IV.b Kecamatan/Sekretaris Lurah	8	2.165.000				213.000	2.378.000
25	Kepala Seksi Kecamatan/Kepala Subbagian IV.b / Tempat Bertugas	8	2.165.000			300.000	213.000	2.678.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Kepala Seksi Kelurahan	8	2.165.000				171.000	2.336.000
27	Jabatan Fungsional Kelas 14 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)	14	4.145.000				1.385.000	5.530.000
28	Jabatan Fungsional Kelas 14 selain Inspektorat	14	4.145.000				500.000	4.645.000
29	Jabatan Fungsional Kelas 13 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)	13	3.720.000				1.385.000	5.105.000
30	Jabatan Fungsional Kelas 13 selain Inspektorat	13	3.720.000				500.000	4.220.000
31	Jabatan Fungsional Kelas 12 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)	12	2.975.000				1.385.000	4.360.000
32	Jabatan Fungsional Kelas 12 selain Inspektorat	12	2.975.000				500.000	3.475.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Jabatan Fungsional Kelas 11 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)	11	2.300.000				1.385.000	3.685.000
34	Jabatan Fungsional Kelas 11 selain Inspektorat	11	2.300.000				500.000	2.800.000
35	Jabatan Fungsional Kelas 10 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)	10	2.000.000				1.000.000	3.000.000
36	Jabatan Fungsional Kelas 10 selain Inspektorat	10	2.000.000				650.000	2.650.000
37	Jabatan Fungsional Kelas 9 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)	9	1.740.000				1.000.000	2.740.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Jabatan Fungsional Kelas 9 selain Inspektorat	9	1.740.000				800.000	2.540.000
39	Jabatan Fungsional Kelas 8 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)	8	1.395.000				1.200.000	2.595.000
40	Jabatan Fungsional Kelas 8 Pranata Komputer pada Inspektorat	8	1.395.000				1.100.000	2.495.000
41	Jabatan Fungsional Kelas 8 selain Inspektorat	8	1.395.000				1.000.000	2.395.000
42	Jabatan Fungsional Kelas 7 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)	7	1.230.000				1.100.000	2.330.000
43	Jabatan Fungsional Kelas 7 Pranata Komputer Inspektorat	7	1.230.000				1.000.000	2.230.000
44	Jabatan Fungsional Kelas 7 selain Inspektorat	7	1.230.000				900.000	2.130.000
45	Jabatan Fungsional Kelas 6 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)	6	1.070.000				1.000.000	2.070.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Jabatan Fungsional Kelas 6 Pranata Komputer Inspektorat	6	1.070.000				900.000	1.970.000
47	Jabatan Fungsional Kelas 6 selain Inspektorat	6	1.070.000				800.000	1.870.000
48	Jabatan Fungsional Kelas 5 selain Inspektorat	5	890.000				800.000	1.690.000
49	Pelaksana Kelas 7 pada Inspektorat	7	1.910.000				200.000	2.110.000
50	Pelaksana Kelas 7 selain Inspektorat	7	1.910.000					1.910.000
51	Pelaksana Kelas 7 Tempat Bertugas	7	1.910.000			200.000		2.110.000
52	Pelaksana kelas 6 pada Inspektorat	6	1.660.000				200.000	1.860.000
53	Pelaksana Kelas 6 selain Inspektorat	6	1.660.000					1.660.000
54	Pelaksana Kelas 6 Tempat Bertugas	6	1.660.000			200.000		1.860.000
55	Pelaksana Kelas 5 pada Inspektorat	5	1.385.000				200.000	1.585.000
56	Pelaksana Kelas 5 selain Inspektorat	5	1.385.000				100.000	1.485.000
57	Pelaksana Kelas 5 Tempat Bertugas	5	1.385.000			200.000		1.585.000
58	Pelaksana Kelas 4 pada Inspektorat	4	820.000				750.000	1.570.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Pelaksana Kelas 4 selain Inspektorat	4	820.000				550.000	1.370.000
60	Pelaksana Kelas 4 Tempat Bertugas	4	820.000			200.000	550.000	1.570.000
61	Pelaksana Kelas 3 pada Inspektorat	3	675.000				880.000	1.555.000
62	Pelaksana Kelas 3 selain Inspektorat	3	675.000				680.000	1.355.000
63	Pelaksana Kelas 3 Tempat Bertugas	3	675.000			200.000	680.000	1.555.000
64	Pelaksana Kelas 2 pada Inspektorat	2	560.000				940.000	1.500.000
65	Pelaksana Kelas 2 selain Inspektorat	2	560.000				740.000	1.300.000
66	Pelaksana Kelas 2 Tempat Bertugas	2	560.000			200.000	740.000	1.500.000
67	Pelaksana Kelas 1 pada Inspektorat	1	440.000				1.000.000	1.440.000
68	Pelaksana Kelas 1 selain Inspektorat	1	440.000				800.000	1.240.000
69	Pelaksana Kelas 1 Tempat Bertugas	1	440.000			200.000	800.000	1.440.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



